

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia semakin bertumbuh dalam segala aspek dalam setiap tahunnya. Dengan berkembangnya suatu negara, salah satu pendukung untuk menciptakan sebuah negara yang terus berkembang yaitu dengan meningkatkan berbagai fasilitas yang dimiliki negara dan mengembangkan perekonomian negara. Dengan meningkatnya fasilitas negara salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Perkembangan perekonomian Indonesia juga tidak akan dapat terlepas dari fungsi pajak. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia sangat bergantung terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa. Pendanaan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) negara Indonesia lebih dari 70% berasal dari pajak.

Pendapatan negara menjadi salah satu fungsi utama untuk berlangsungnya kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat. Pajak juga termasuk kedalam kewajiban yang dimiliki oleh subjek pajak yang wajib dibayarkan ke negara namun tidak secara langsung mendapatkan balasan namun memiliki tujuan untuk membantu negara dalam memakmurkan masyarakat. Masyarakat wajib membayar pajak jika termasuk dalam kategori wajib pajak sesuai peraturan yang telah ditentukan di Indonesia.

Oleh karena itu masyarakat diharuskan untuk membayar pajak dengan tujuan

untuk menaati peraturan dan dilarang untuk mengabaikan pajak agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pajak juga mempunyai peran yang cukup penting untuk pelaksanaan dalam membangun suatu negara. Maka fungsi pajak sangat berarti bagi berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Menurut Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak di Indonesia dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seperti dalam tabel dibawah ini:


**Tabel 1. 1 Tabel Jumlah Wajib Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Jumlah	36 Juta	39 Juta	42 Juta	45 Juta	46 Juta
Wajib Pajak					

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Pada tabel diatas yang *publish* oleh Direktorat Jenderal Pajak diatas terlihat jumlah subjek pajak negara Indonesia sejak tahun 2016 - 2019 terjadi peningkatan yang cukup besar yakni diatas satu juta orang tiap tahunnya. Jika dilihat dari sisi wajib pajak, pajak dilihat seperti beban karena sifatnya yang memaksa dan akan mengurangi pendapatan yang diperoleh. Namun sebaliknya, bagi negara pajak merupakan peranan penting dalam membiayai pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk memenuhi kemakmuran rakyat.

**Grafik 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Dapat terlihat dari grafik penerimaan perpajakan diatas, grafik tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara jumlahnya mengalami kenaikan sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun terjadi penurunan penerimaan perpajakan pada tahun 2019, hal ini diyakini bahwa penurunan pendapatan perpajakan ini dikarenakan Indonesia dan juga negara lainnya terdampak wabah Covid-19 yang menyerang 189 negara di dunia dengan kasus kematian lebih dari satu juta orang. Sehingga akibat dari pandemik Covid-19 tersebut, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari pendapatan. Kesulitan tidak hanya menimpa orang yang bekerja pada perusahaan, melainkan para wirausaha dalam berbagai bidang juga terkena dampak dari wabah tersebut. Meskipun pendapatan negara terus meningkat setiap tahunnya, namun masih belum menyentuh angka yang ditargetkan. Sedangkan, pendapatan negara menjadi salah satu fungsi utama untuk berlangsungnya kesejahteraan dan juga

kemakmuran masyarakat.

**Tabel 1. 2 Tabel Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Estimasi Pendapatan Pajak (dalam triliun)</b>	<b>Realisasi Pendapatan Pajak (dalam triliun)</b>
2016	1,355,02	1,105,81
2017	1,283,57	1,151,03
2018	1,424,00	1,313,32
2019	1,577,55	1,332,65
2019	1,198,82	1,072,11

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2016-2019

Seperti yang terlihat pada tabel estimasi dan realisasi pajak yang dipublish oleh Direktorat Jenderal Pajak diatas pada 2016 hingga 2019 diatas bahwa realisasi dari pendapatan yang bersumber dari perpajakan masih belum dapat mencapai jumlah yang telah ditargetkan dari pemerintah. Dari berbagai macam faktor target pendapatan perpajakan tidak dapat terealisasi salah satunya adalah karena pemerintah menetapkan angka atau jumlah target pendapatan dari segi perpajakan terlalu tinggi. Namun ada faktor lain seperti banyaknya subjek pajak baik subjek pajak perorangan ataupun subjek pajak bentuk usaha melakukan berbagai perlawanan terhadap kewajiban membayar pajak kepada negara.

Masih banyak dari subjek pajak yang tidak membayar kewajiban tersebut. Jika dilihat dari sisi wajib pajak atau perusahaan, mereka berusaha untuk menekan biaya pajak dengan melakukan berbagai cara, namun sebaliknya dari

sisi pemerintah, mengharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang optimal ditiap tahunnya. Mayoritas dari wajib pajak menginginkan tarif rendah dalam membayar pajak, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk memenuhi target perencanaan pajak sebagai pendapatan negara. Dalam memungut pajak, prosesnya tidak selalu lancar, tentunya ada banyak permasalahan dalam proses memungut pajak. Salah satunya yaitu para subjek pajak yang melakukan tindakan-tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya fakta jika manfaat dari pajak tidak dapat langsung kita rasakan, tidak sedikit subjek pajak yang melakukan tindakan penghindaran untuk membayar kewajiban pajaknya atau paling tidak dapat meminimalisir beban pajak. Karena tindakan penghindaran pajak ini tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan namun dapat mengurangi beban pajak.

Di era industri saat ini yang sudah sangat berkembang, industri dapat merubah bisnis dan struktur perusahaan yang awalnya berbasis hanya satu negara dirubah menjadi industri yang berbasis internasional. Sehingga akan berakibat akan terciptanya suatu interaksi peraturan perpajakan berbagai negara. Tidak semua negara siap dengan keadaan ini, ketidaksiapan negara untuk mengantisipasi perubahan ini tentunya akan memberikan peluang untuk para pengusaha dalam melakukan pengalihan laba dan juga praktik untuk meminimalisir biaya pajak. Wajib pajak melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah dari berbagai peraturan dan ketentuan pajak. Terdapat beberapa celah dalam peraturan pajak yang dapat dikelola subjek pajak dalam melakukan penghindaran untuk membayar kewajiban pajak. Penghindaran pajak ialah tindakan yang bertujuan

agar dapat meminimalisir kewajiban pajak namun dengan tidak melanggar ketentuan pajak. Penghindaran pajak diindikasikan karena adanya fakta belum optimalnya penerimaan pajak yang akan diterima sebagai pendapatan negara. Ada beberapa faktor dari wajib pajak yang melakukan perlawanan dengan tidak membayar kewajiban pajaknya. Salah satu diantaranya adalah karena ketentuan tarif pajak yang menurut beberapa wajib pajak terlalu tinggi.

Peningkatan pendapatan yang bersumber dari perpajakan terjadi pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terjadi peningkatan pada pendapatan yang berasal dari perpajakan. Namun terdapat banyak kejadian dimana wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan terhadap celah dari ketentuan fiskal yang diatur di Indonesia. Mereka melakukan berbagai macam praktik dalam segi menghindari pajak dengan tanpa melewati batas-batas hukum. Tindakan dari penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini tidak dapat dikatakan dalam pelanggaran hukum, karena wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan pajak. Namun tindakan dalam melakukan penghindaran terhadap pajak ini termasuk tindakan yang kurang baik karena akan mempengaruhi terhadap jumlah penghasilan negara yang berasal dari pendapatan pajak. Pemerintah sebenarnya telah sadar terkait dengan berbagai tindakan dan upaya subjek pajak dalam menghindari dalam membayar pajak yang semestinya karena cukup umum dilakukan oleh banyak wajib pajak. Sadar bahwa sebenarnya wajib pajak bertujuan untuk meminimalisir jumlah beban pajak, bukan untuk menggelapkan beban pajak.

Terdapat berbagai indikasi mengapa suatu perusahaan dapat melakukan

tindakan penghindaran pajak hal itu diduga karena kebijakan dari pendanaan suatu perusahaan. Jika tingkat likuiditas perusahaan cukup tinggi, maka dapat menjelaskan jika perusahaan tersebut mempunyai cash flow yang baik. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menjelaskan jika perusahaan tersebut memiliki *cash flow* yang baik, maka dari itu perusahaan dapat membayar kewajiban yang dimilikinya termasuk dengan membayar kewajiban pajak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Namun apabila likuiditas perusahaan rendah maka dari itu perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kewajibannya termasuk dalam membayar kewajiban pajaknya. Sehingga jika tingkat likuiditasnya rendah, maka perusahaan lebih mengutamakan *cash flow* perusahaan supaya tetap lancar dibandingkan dengan membayar kewajiban pajaknya.

Likuiditas yang dimiliki suatu perusahaan dapat dilihat dengan perhitungan *Current Ratio*. Jika perusahaan dengan likuiditas tinggi, maka dengan itu peluang perusahaan tersebut akan semakin rendah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Faktor lain yang dapat dijadikan motivasi subjek pajak untuk melakukan efisiensi pajak yakni profitabilitas. Rasio profitabilitas dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur dari kinerja yang dilakukan perusahaan. Rasio profitabilitas dapat menjelaskan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Rasio *return on assets* ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menghitung efektivitas suatu perusahaan bagaimana memanfaatkan sumber dayanya. Jika nilai ROA semakin tinggi, maka *profit* yang akan didapatkan semakin tinggi, dengan demikian semakin baik juga perusahaan

untuk mengelola asetnya. Dengan meningkatnya ROA, maka profit juga akan meingkat sehingga kewajiban pajak juga membesar dan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga akan tinggi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara likuiditas dengan penghindaran pajak, Mirda dan Ade (2020) menyatakan likuiditas mempunyai pengaruh positif dengan tax avoidance. Sedangkan hasil dari penelitian itu yakni tidak sama jika dibandingkan dengan penelitian dari (Utomo, Nurlaela, & Rachmawati, 2021) yaitu likuiditas dengan current ratio tidak mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Sedangkan untuk penelitian dengan variabel independen profitabilitas terhadap variabel dependen yakni penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Umar, Daniar, & Taufiq, 2021) dengan hasil profitabilitas yakni tidak mempunyai pengaruh dengan penghindaran pajak.

Banyak terdahulu yang menguji pengaruh dari likuiditas dan profitabilitas dengan penghindaran pajak namun dengan hasil yang cukup berbeda. Penelitian ini merupakan pengujian kembali dari penelitian sebelumnya yaitu (Utomo, Nurlaela, & Rachmawati, 2021). Dalam penelitian menambahkan *variable control* yakni ukuran leverage, sales growth dan *age*. Selain itu perusahaan manufaktur yang tercatat dalam BEI dijadikan sampel pada penelitian ini dengan waktu pengamatan yakni 2016-2019 untuk seluruh sektor industri. Penelitian ini menggunakan sektor tersebut bertujuan untuk mendapat gambaran keseluruhan dari perusahaan manufaktur yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil dari pengamatan terkait dengan gap *research* penelitian pada tindakan penghindaran pajak di Indonesia sehingga hal tersebut merupakan hal



yang menarik untuk melakukan pengujian dari pengaruh dari variabel independen pada variabel dependen yang sudah ditentukan didukung dengan penelitian sejenis terdahulu dan memakai sampel data yang berbeda dan dengan tahun pengamatan terbaru. Maka dengan itu, penulis melakukan penelitian terkait **“Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni seperti berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Membuktikan pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak
2. Membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pengujian akan menghasilkan berbagai informasi dan pengetahuan dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian dengan variabel serupa.

2. Manfaat Praktis

Pengujian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan

pertimbangan saat melakukan penelitian terkait variabel yang sama dengan sektor dan periode yang berbeda.

### **1.5 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini memiliki tujuan agar mendapatkan hasil yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Maka dari itu, ruang lingkup dari penelitian yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar pada BEI
2. Periode penelitian yaitu tahun 2016 hingga 2019
3. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan yang memakai mata uang rupiah
4. Pada penelitian ini akan fokus pada 2 variabel independen, diantaranya adalah likuiditas dan profitabilitas yang akan memengaruhi variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Pada penelitian ini memakai variabel kontrol yakni size, leverage, sales growth, dan umur perusahaan.

### **1.6 Sistematika Pembahasan**

Pada bagian sistematika pembahasan yang memiliki judul “Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019” ini akan menjelaskan secara singkat terkait dengan isi dan deskripsi dari setiap bab. Sistematika pembahasan akan menjadi lima bab seperti berikut:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Dalam bab awal ini, penulis menjabarkan terkait dengan latar belakang yang memiliki masalah yang dijadikan dasar acuan dilakukannya penelitian oleh

penulis yang berjudul “Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”.

## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini mengambarkan terkait dengan penjelasan, konsep dasar, serta tinjauan literatur yang telah diteliti yang berkaitan dengan variabel yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, juga pengembangan dari hipotesis yang dipakai oleh penulis.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab metode penelitian ini menjabarkan terkait dengan populasi juga sampel yang telah dipilih penulis, deskripsi variabel operasional, bentuk penelitian, Teknik pengumpulan sampel, dan juga metode analisis yang dimanfaatkan dalam penelitian sehingga akan menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab hasil penelitian dan juga pembahasan, penulis mendeskripsikan terkait dengan gambaran dari sampel, statistic deskriptif dari hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, variabel yang dipakai dalam penelitian, dan juga analisis data dari hasil penelitian.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab kesimpulan dan juga saran, penulis menjabarkan terkait dengan kesimpulan berdasarkan penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak yang berhubungan dan saran yang diperuntukan penelitian lainnya.